



DAFTAR PUSAKA

- Barros, V., & Sarmiento, J. M. (2020). Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK. *Business Perspectives and Research*, 8(1), 51–66. <https://doi.org/10.1177/2278533719860021>
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2002). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. II, 1–36.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (5th ed.). Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan-Integrated and Comprehensive Edition*. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap. *Aset Tetap*, 16(revisi), 1–35.
- Indra Suyoto Kurniawan. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 3, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kontan.co.id News. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. diakses pada tanggal 10 November 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Penerbit Andi.
- Martani, D. dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah* (1st ed.). Salemba Empat.
- Novianna, H., Devi Safitri, dan, & Riau, U. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93–102. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Nurfiriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2015). *Optimizing Corporate Tax Management*. Bumi Aksara.
- Pradana, A. B., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh karakteristik pengawasan dewan komisaris terhadap tindakan agresivitas pajak. *Ekonomika, Fakultas Bisnis, D A N Diponegoro, Universitas*, 6, 1–9.
- Pratiwi, U. (2019). Determinan Manajemen Pajak Perusahaan: Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap Dan Mekanisme Tata Kelola. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(2), 39–59. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- R. Cooper, D., & S. Schindler, P. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). Mc.Graw-Hill.



- Rahmawati, A., Sumiati, A., & Zulaihati, S. (2020). the Influencing Factors of Tax Management in Go Public Companies. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 86–96.
- Ratna, D. (2020). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak*. 05(02). <http://repository.uib.ac.id/2093/>
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40 Pasal 1 Angka 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36 Pasal 14. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- SYAFIQUURRAHMAN, M., & SURANTA, S. (2020). Pengaruh Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris Terhadap Tax Planning Dengan Struktur Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 48–59. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5391>
- Wahyuni, E., Sulityo, & Dianawati, E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional , dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012 - 2015) Sulistyoyo Eris Dianawati. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(September), 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4794/4201>
- Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Akmenika*, 15(1), 67–78.
- Wild, J., Subarmaryam, K. ., & Robert, F. H. (2004). *Financial Statement Analysis* (8th ed.). Mc. Graw-Hill.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.